

**PENGARUH *E-REGISTRATION*, *E-FILLING*, DAN *E-BILLING*
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur)**

Lisa Audriel Yahya^{*1}, Hasto Finanto, S.E., M.Sc², Dito Rozaqy Arazy, S.E., M.S.A., CFRM³

¹Mahasiswa Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Balikpapan

²Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Balikpapan

³Jurusan Bisnis, Politeknik Negeri Balikpapan

lisaaudriel@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of the E-Registration, E-Filling and E-Billing systems on taxpayer compliance. In the digital era, the application of information technology in tax administration is crucial for increasing efficiency and transparency. E-Registration, E-Filling, and E-Billing are systems implemented to simplify the process of registering, reporting, and paying taxes. The low tax revenue ratio is low compliance in tax submission (Tax Compliance). The research method used is using quantitative methods, namely survey data with questionnaires distributed to individual taxpayers registered at KPP Pratama East Balikpapan with the sample used being 400 respondents. With respondents selected according to the criteria and registered as individual taxpayers at the East Balikpapan Primary Tax Service Office. Data analysis was carried out using regression techniques to determine the extent to which the use of electronic services (E-Registration, E-Filling, and E-Billing) contributes to taxpayer compliance. The research results of E-Registration, E-Filling, and E-Billing have a simultaneous influence on mandatory compliance. The results of this research are in line with previous research, namely Amalia, (2022) and Sari, (2021) which stated that E-Registration, E-Filling, and E-Billing have an influence on taxpayer compliance. The findings of this research indicate that there is a significant positive relationship between the use of E-Registration, E-Filling and E-Billing services and the level of individual taxpayer compliance.

Keywords: E-Registration, E-Filling, E-Billing, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam era digital, penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* merupakan sistem yang diimplementasikan untuk menyederhanakan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Rendahnya rasio penerimaan perpajakan adalah kepatuhan rendah dalam penyampaian pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan data survei dengan kuesioner yang disebar kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Balikpapan timur dengan sampel yang digunakan yaitu 400 Responden. Dengan responden dipilih sesuai kriteria dan terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan

Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi untuk mengetahui sejauh mana penggunaan layanan elektronik (*E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing*) berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Amalia, (2022) dan Sari, (2021) yang menyatakan bahwa *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara penggunaan layanan *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: *E-Registration*, *E-Filling*, *E-Billing*, Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak memiliki tanggung jawab supaya memperhitungkan serta membayar pajak secara mandiri dengan menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system* (Desyanti, 2020). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2020 masih berkisar 79% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terverifikasi dan wajib melaporkan SPT. Berikut tabel rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT tahunan dari tahun 2018-2022.

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah SPT Tahunan PPh	11.697.090	12.430.688	13.863.378	15.970.000	15.870.000
Rasio Kepatuhan menyampaikan SPT	72%	74%	79%	84%	83,2%
Presentase Kenaikan atau Penurunan	Naik 2% dari tahun 2017	Naik 2% Dari tahun 2018	Naik 5% Dari tahun 2019	Naik 5% Dari tahun 2020	Turun 1% Dari tahun 2021

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Dari tabel di atas menjelaskan perubahan rasio kepatuhan guna penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi menyampaikan pada tahun 2019 penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2018, yakni dari 72% menjadi 74%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi saat melaporkan pajak mereka. Pada tahun 2020 penyampaian SPT juga naik sebesar 5% dari tahun sebelumnya, mencapai 79% hal ini menunjukkan kenaikan trend positif dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada tahun 2021 rasio kepatuhan penyampaian SPT kembali naik sebesar 5% hal ini menandakan bahwa banyak wajib pajak orang pribadi yang sadar akan kewajiban mereka saat membayar pajak. Lalu pada tahun 2022 terjadinya penurunan dalam rasio kepatuhan SPT. Dari 84% turun menjadi 83,2% pada tahun 2022.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih ada tantangan dalam menambahkan kesadaran serta kepatuhan Wajib orang pribadi untuk membayar pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak). Direktorat Jenderal Pajak telah mengadopsi teknologi elektronik seperti *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan. *E-Registration* memfasilitasi pendaftaran dan pengelolaan data Wajib Pajak secara daring, sedangkan *E-Filing* menyederhanakan pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) melalui situs web. *E-Billing*, sebagai metode pembayaran pajak elektronik, mempermudah proses pembayaran dan menghemat waktu. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selain memberikan manfaat langsung kepada Wajib Pajak,

penerapan sistem elektronik ini juga menguntungkan Direktorat Jenderal Pajak dengan mengurangi waktu dan administrasi dibandingkan dengan metode lama.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur?
2. Apakah *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur?
3. Apakah *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur?
4. Apakah *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur?

1.3. Tujuan Penelitian


1. Mengetahui apakah *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur;
2. Mengetahui apakah *E-Registration* berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur;
3. Mengetahui apakah *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur;
4. Mengetahui apakah *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur.

1.4. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Marsono, (2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (<i>E-Registratio</i> , <i>E-Filling</i> , Dan <i>E-Billing</i>) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)	Variabel Independen: 1. <i>E-Registration</i> 2. <i>E-Filling</i> 3. <i>E-Billing</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. <i>E-Registratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Amanah, (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Gresik Utara	Variabel Independen: 1. Pengetahuan Perpajakan 2. <i>E-Registration</i> 3. <i>E-Filling</i> 4. <i>E-Billing</i> Variabel Dependen:	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. <i>E-Registration</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. <i>E-Filling</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

			Kepatuhan Wajib Pajak	4. <i>E-Billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Safitri (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> , <i>E-Filling</i> Dan <i>E-Billing</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang 2021	Variabel Independen: 1. <i>E-Registration</i> 2. <i>E-Filling</i> 3. <i>E-Billing</i> Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	1. <i>E-Registration</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak 2. <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak 3. <i>E-Billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

1.5. Kerangka Pemikiran



1.6. Hipotesis Penelitian

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bagaimana individu menerima dan mengadopsi teknologi, awalnya dikembangkan untuk memahami penerimaan teknologi informasi seperti perangkat lunak dan sistem manajemen. Model ini berfokus pada dua faktor utama: persepsi kemanfaatan, yaitu keyakinan bahwa teknologi akan memberikan manfaat signifikan, dan persepsi kemudahan penggunaan, yang mencerminkan seberapa mudah teknologi dapat digunakan. Kedua faktor ini mempengaruhi adopsi teknologi seperti *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* oleh pengguna. Penelitian menunjukkan bahwa *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membuat sistem pembayaran lebih mudah, cepat, dan akurat. Penelitian Wulandari (2021) dan Pratomo (2021) mengonfirmasi bahwa teknologi ini berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak karena meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi kesalahan data.

H₁: *E-Registration*, *E-Filling* dan *E-Billing* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi teknologi. TAM berperan penting dalam membantu organisasi memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan atau penolakan teknologi oleh pengguna (Davis, 1986). Sistem *E-Registration* memungkinkan wajib pajak untuk mendaftar dan mengelola informasi mereka secara elektronik tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan dengan memberikan fleksibilitas waktu dan lokasi bagi wajib pajak, serta mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan (Rustandi, 2021; Sari, 2021). Penelitian oleh Cahyaningrum (2021) dan

Amalia (2022) menunjukkan bahwa E-Registration berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, karena mempermudah proses pendaftaran dan pemenuhan kewajiban pajak.

H₂: E-Registration berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bagaimana individu menerima dan menggunakan teknologi baru, dengan fokus pada bagaimana persepsi pengguna tentang manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi mempengaruhi sikap mereka terhadap adopsi teknologi (Viana, 2021). TAM memberikan gambaran penting tentang bagaimana penerimaan teknologi bergantung pada persepsi ini. Di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah menggantikan sistem pelaporan manual dengan sistem *E-Filling* yang berbasis teknologi informasi, memungkinkan pelaporan pajak secara online dan real-time. Penelitian oleh Asiah (2020) dan Pertiwi (2021) menunjukkan bahwa *E-Filling* memiliki dampak positif pada kepatuhan pelaporan pajak wajib pajak individu, karena sistem ini mempermudah dan meningkatkan kenyamanan dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

H₃: E-Filling pengaruh positif terhadap Kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak orang pribadi

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan suatu sistem informasi. Sistem *E-Billing* yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah metode pembayaran pajak elektronik yang menggunakan kode billing pada aplikasi Surat Setoran Elektronik (SSE). Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak dengan lebih cepat dan akurat, serta mempermudah pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik. Penelitian oleh Silvana Saputri (2021) dan Nilla (2021) menunjukkan bahwa *E-Billing* memiliki dampak positif pada kepatuhan wajib pajak, karena meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pembayaran pajak.

H₄: E-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Metodologi

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur.
2. Waktu Penelitian

Penulis menggunakan *time schedule* untuk merencanakan kegiatan penelitian selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2024, untuk memberikan gambaran waktu yang dibutuhkan.

2.2. Jenis Data dan Metode Pengambilan Data

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner untuk menguji hipotesis dengan skala likert.

2.3. Metode Analisis Data

Analisis *regresi linier* berganda dilakukan menggunakan SPSS versi 25.0 untuk mengelola data kuesioner secara numerik dan menguji validitasnya.

2.4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		400
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,66759354
	<i>Absolute</i>	,156

<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Positive</i>	,156
	<i>Negative</i>	-,148
<i>Test Statistic</i>		,156
<i>Asymp. Sig.</i>		,200 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Data diolah Penulis, (2024)

Dari hasil tabel diatas maka dapat diketahui bahwa besarnya *p-value* (signifikansi) *Asymp. Sig.* = 0,200 > 0,05 artinya bahwa residual berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Coefficients^a</i>			
Model		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>E-Registration</i>	,197	8,331
	<i>E-Filling</i>	,112	8,942
	<i>E-Billing</i>	,174	5,752
<i>a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak</i>			

Sumber: Data diolah Penulis, (2024)

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastistas.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	1,910	,517		3,696	,000
	<i>E-Registration</i>	,380	,050	,385	7,567	,000
	<i>E-Filling</i>	,500	,046	,511	10,780	,000
	<i>E-Billing</i>	,067	,035	,073	1,910	,046
<i>a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak</i>						

Sumber: Data diolah Penulis, (2024)

Tabel di atas diperoleh Persamaan Regresi:

$$Y = 1,910 + 0,380 X_1 + 0,500 X_2 + 0,067 X_3 + \epsilon$$

Hasil Uji T

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,910	,517		3,696	,000
	<i>E-Registration</i>	,380	,050	,385	7,567	,000
	<i>E-Filing</i>	,500	,046	,511	10,780	,000
	<i>E-Billing</i>	,067	,035	,073	1,910	0,046

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah Penulis, (2024)

1. Uji Variabel X1 (*E-Registration*)

H1 yang menyatakan bahwa *E-Registration* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terbukti kebenarannya.

2. Uji t Variabel X2 (*E-Filing*)

H2 yang menyatakan bahwa *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terbukti kebenarannya.

3. Uji t Variabel X3 (*E-Billing*)

H3 yang menyatakan bahwa *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terbukti kebenarannya.

Hasil Uji F

ANOVA^a						
Model		<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	Regression	10044,331	3	3348,110	1194,928	,000 ^b
	Residual	1109,566	396	2,802		
	Total	11153,898	399			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), *E-Billing*, *E-Filing*, *E-Registration*

Sumber: Data diolah Penulis, (2024)

Hasil perhitungan tabel ANOVA model tepat dalam memprediksi yaitu X1 (*E-Registration*), X2 (*E-Filing*) dan X3 (*E-Billing*) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error Of The Estimate</i>

1	,949 ^a	,901	,900	1,674
a. Predictors: (Constant), <i>E-Billing</i> , <i>E-Filling</i> , <i>E-Registration</i>				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: Data diolah Penulis, (2024)

Hasil menunjukkan koefisien determinasi (*adjusted R*²) untuk model ini adalah sebesar 0,900, artinya besarnya sumbangan pengaruh independen X1 (*E-Registration*), X2 (*E-Filling*) dan X3 (*E-Billing*) terhadap variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 90,0 %. Sisanya (100% - 90,0%) = 10,0 %.

Pembahasan

Pengaruh *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Wulandari (2021) dan Pratomo (2021) mengonfirmasi bahwa kemudahan dan efisiensi yang diberikan oleh sistem ini memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) mendukung temuan ini dengan menjelaskan bahwa pengguna akan menerima teknologi baru jika mereka merasa teknologi tersebut bermanfaat dan mempermudah proses administrasi.

Pengaruh *E-Registration* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menunjukkan bahwa *E-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur, sejalan dengan studi oleh Cahyaningrum (2021) dan Amalia (2022), yang menekankan bahwa sistem ini mengurangi hambatan administratif dan mempermudah proses pendaftaran. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) mendukung hasil ini dengan menjelaskan bahwa individu cenderung menerima teknologi yang dianggap mempermudah dan memberikan manfaat. Peningkatan kesadaran, kualitas pelayanan, serta kemudahan akses merupakan faktor utama yang berkontribusi pada efektivitas *E-Registration* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian menunjukkan bahwa *E-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh studi Asiah (2020) dan Pertiwi (2021). Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan mempengaruhi penerimaan teknologi. Wajib pajak yang melihat *E-Filling* sebagai sistem yang mudah digunakan cenderung lebih patuh dalam melaporkan SPT mereka. Faktor seperti efisiensi pelaporan dan penghindaran denda pajak juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan melalui sistem ini.

Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang konsisten dengan temuan penelitian oleh Saputri (2021) dan Widyawati (2021). Sistem *E-Billing*, dengan fitur otomatisasi dan notifikasi, mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) mendukung hasil ini dengan menyatakan bahwa kemanfaatan dan kemudahan penggunaan teknologi mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna (Wahidah, 2022). Oleh karena itu, *E-Billing*

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak.

4. Kesimpulan

1. *E-Registration*, *E-Filling*, dan *E-Billing* memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. *E-Registration* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. *E-Filling* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. *E-Billing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Saran

Diharapkan Kantor Pelayanan Pajak diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki pengalaman pelayanan kewajiban perpajakan. Wajib pajak pribadi sebaiknya memanfaatkan sistem inovasi seperti *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* untuk mempermudah kewajiban perpajakan mereka. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen dan memperluas cakupan subjek penelitian agar data yang diperoleh lebih luas dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Alia, N. S. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kpp Pratama Palembang Ilir Timur)*.
- Amelia Cahyaningrum. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, Dan E-Billing*.
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(2), 75–92.
- Baradja, L., Yuanita, & Budi, A. G. W. (2020). Penerapan Self Assesment System Pph Pasal 21 Untuk Umkm Se Jakarta. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(2), 408–418.
- Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta : Salemba Empat.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 9(4), 1–25.
- Diana, N., & Fauzi Kartika Sari, A. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang 2021. In *Agustus* (Vol. 10, Issue 11). [Http://Www.Pajak.Go.Id](http://Www.Pajak.Go.Id)
- Esameralda, L., Ciptaningsih, T., Budiarto, A., Program, S., Akuntansi, S., & Ykpn, Y. (2022). Pengaruh Penggunaan Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 10.
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh Sistem *E-Filling*, *E-Spt* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, 6(2), 108–119.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Billing*, *E-Filling* Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Pemenuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 9(5).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivarianc Dengan Program Spss*.
- Handayani, F., Bachtiar, B., & Nur, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.338>

- Hantono, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Kota Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747–758.
- Karmila, Bulutoding, L., & Anwar, P. H. (2021). Pengaruh Tax Knowledge Dan Attitude Rationality Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating. *Isafir: Islamic Accounting And Finance Review*, 2(2), 166–178.
- Khalimi, S. E., Moch, M. H., & Iqbal, S. H. (2020). *Hukum Pajak*.
- Khunaina Il Khafa Ainul, N. (2021a). *Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo*. 15(1).
<https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Kinanti, K. P., & Pratomo, D. (2021b). *The Effect Of Online Application Of Npwp Registration (E-Registration), E-Billing, And E-Filing On Taxpayer Compliance With Tax Socialization As A Moderating Variable (Survey On Individual Taxpayers Non-Employee At Kpp Pratama Depok Cimanggis 2019)*. www.pajak.go.id
- Maulana, J., & Marismiati. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Pegawai Di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia). *Jurnal Revenue*, 01(02), 217–226.
- Maulida, F. Z. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang)*.
- Neng Asiah, S. W. T. D. A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5 No. 2.
- Pertiwi, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderasi. In *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* (Vol. 18, Issue 2). www.pajakku.com
- Putra, A. A., & Shandy Marsono. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Online Pajak (E-Registration, E-Filing, Dan E-Billing) Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Advance: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 45–55.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Riska Dwi Amalia, S. N. D. K. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Reg, E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jiabagi*, 1, 14–22.
- Rizky Wicaksono, S. (2023). Teori Dasar Technology Acceptance Model. *Seribu Bintang*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7754254>
- Safitri, Diana, N., & Sari, A. F. K. (2021). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang 2021. *E-Jra*, 10(11), 104–118.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, 1(1), 47–59.
- Silvana Saputri, Y. R. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Sri Wahyuni, F. S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Nganjuk. *Senmea*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

- Susilo, A., & Syahdan, S. A. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing, Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Banjarmasin. *Prosiding National Seminar On Accounting Ukmc*, 1(1), 262–278.
- Triwahyuni Wulandari. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing Dan E-Billing Terhadap The Effect Of E-Registration, E-Filing, And E-Billing System Implementation On Taxpayer Compliance In The Tax Counseling And Consulting Services Office Sungguminasa (Kp2kp Sungguminasa)*.
- Umar, H. (2010). *Riset Strategi Pemasaran*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Viola Septia Nilla, D. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.
- Wahyuni, N., & Kurnia, P. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Di Kpp Pratama Bangkinang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.
- Wangi, N. M. P., Mahaputra, I. N. K. A., Hapsari, P. N., Ardianti, & Putra, M. D. P. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sanksi , Tarif , Sosialisasi Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 5(2), 443–455.
- Zakiyah, I., & Indriastuti, M. (2020). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 3, 944–971.

Artikel ini telah direvisi dan disetujui oleh pembimbing 1 & 2:

Pembimbing 1



Hasto Finanto, S.E.,M.Sc.

Pembimbing 2



Dito Rozaqi Arazy, S.E., M.S.A.,CFRM